



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 11 TAHUN 2015

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Ambon sebagai Kota yang sehat dan bersih dari sampah yang cenderung bertambah volume, jenis dan karakteristik yang semakin beragam, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencemari lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
- b. bahwa pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu harus melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan sampah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 287).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
dan
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon yang selanjutnya disebut DPRD Kota Ambon adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di daerah.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
7. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan/atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau terurai oleh proses alam.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan adalah pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi tepat guna, aman, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
11. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
12. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
13. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
14. Sampah organik adalah sisa bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan yang mudah diuraikan dalam proses alami.
15. Sampah anorganik adalah sisa dari jenis sumber daya alam tak terbarui seperti mineral atau proses industri dan tidak dapat diuraikan oleh alam atau hanya sebagian kecil dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama.
16. Sampah bahan berbahaya dan beracun yang bersumber dari rumah tangga yang selanjutnya disingkat sampah B3 rumah tangga adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
17. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/ kantong/keranjang sampah.
18. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
19. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
20. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

21. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
22. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
23. Pengelola kegiatan penanganan sampah adalah pemerintah kota atau pelaku usaha yang bermitra dengan pemerintah kota yang menyelenggarakan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah.
24. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
25. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
26. Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
27. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
28. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
29. Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
30. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
31. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
32. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau ke tempat pemrosesan akhir.
33. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.

34. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
35. Residu adalah sampah yang tidak bisa diolah lagi yang tidak mempunyai nilai.
36. Nirlimba adalah suatu tujuan secara etis, ekonomis, efisien dan efektif untuk setiap proses pengolahan yang tidak menghasilkan limbah.
37. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
38. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
39. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
40. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
41. Pelayanan Umum adalah penyediaan jasa pelayanan pengelolaan sampah di jalan umum, tempat atau fasilitas umum untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.
42. Tempat umum adalah tempat yang meliputi taman, lapangan, halaman, bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk fasilitas umum.
43. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
44. Pembiayaan sampah adalah dana yang diperuntukan bagi pengelolaan sampah.
45. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
46. Biaya paksa penegakan hukum adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggar keharusan dan larangan dalam peraturan daerah ini.
47. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan mengurangi sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.

48. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi menghasilkan sampah yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
49. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
50. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
51. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:
- a) tanggung jawab;
 - b) berkelanjutan;
 - c) manfaat,
 - d) keadilan;
 - e) kesadaran;
 - f) kebersamaan;
 - g) keselamatan;
 - h) keamanan; dan
 - i) nilai ekonomi;
52. Pengelolaan sampah bertujuan:
- a) mewujudkan kota Ambon Daerah yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup;
 - b) mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah;
 - c) merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - d) meningkatkan kualitas lingkungan;
 - e) meningkatkan kesehatan masyarakat; dan
 - f) menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri dari:
 - a. sampah rumah tangga; dan
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Selain Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat jenis Sampah Spesifik.
- (3) Ketentuan mengenai Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bertugas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat;
 - e. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 5

- (1) Selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis Sampah rumah tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;

- d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV SUMBER SAMPAH

Pasal 6

Sumber Sampah berasal dari :

- a. hasil kegiatan dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus;
- b. hasil kegiatan dari fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya;
- c. saluran terbuka berupa drainase jalan, anak sungai dan sungai;
- d. jalan umum; dan/atau
- e. hasil kegiatan lainnya.

BAB V PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan yang memuat:
- a. rencana pengurangan sampah; dan
 - b. rencana Penanganan sampah.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan

- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Sampah dalam peraturan daerah ini meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Paragraf 2

Pengurangan Sampah

Pasal 9

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkan produsen untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Penanganan Sampah
Pasal 10

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 11

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Setiap orang melakukan pemilahan sampah dengan menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di setiap sumber sampah.
- (4) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala kota.
- (6) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:

- a. jumlah sarana sesuai pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda;
 - c. bahan, bentuk dan warna wadah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis standarisasi pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST/TPS 3R sampai ke TPA
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
- a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (5) TPS/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. tersedia sarana untuk mengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengangkutan dan pengumpulan.

Pasal 13

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. sampah rumah tangga ke TPS/TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;

- b. sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA atau TPST, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPS 3R dan TPA/TPST, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau TPS/TPS 3R sampai ke TPA/TPST, menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
 - (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 14

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang; dan/atau
 - d. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada sumber sampah, TPS, TPST dan/atau TPA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPS 3R dan TPA/TPST sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPS 3R dan TPA/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyediaan TPS/TPS 3R dan TPA/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPS 3R di Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, kawasan industri, dan Kawasan Khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Pasal 18

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dapat diubah menjadi TPS 3R dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi.

BAB VI

LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 19

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 di desa/negeri/kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.

Pasal 21

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tingkat rukun tetangga bertugas:

- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di setiap rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di setiap rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tingkat rukun warga bertugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan TPS ke kepala desa/raja/lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tingkat desa/negeri/kelurahan bertugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai dengan rukun warga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPS 3R ke camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tingkat kecamatan bertugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat desa/negeri/kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai desa/negeri/kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPS 3R ke SKPD atau BLUD yang membidangi persampahan.

Pasal 22

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya bertugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di setiap kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R atau ke TPA/TPST; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Pasal 23

- (1) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) bertugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana SKPD yang membidangi persampahan.
- (2) BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:

- a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan; dan
- c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada SKPD.

Pasal 24

- (1) BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan mengenai tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Kebersihan/Persampahan Kota Ambon

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dalam Pengelolaan Sampah

Pasal 26

- (1) Setiap Orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari TPA;
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasinya;

- f. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi;
 - g. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Kewajiban
Paragraf 1
Pemerintah Daerah
Pasal 27

Pemerintah Daerah wajib :

- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
- b. menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kota yang berupa :
 - 1. TPS;
 - 2. TPS 3R;
 - 3. Stasiun peralihan antara;
 - 4. TPA; dan/atau
 - 5. TPST.
- c. melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala kota secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang memuat :
 - 1. sumber sampah;
 - 2. timbulan sampah;
 - 3. komposisi sampah;
 - 4. karakteristik sampah;
 - 5. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - 6. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- e. mendanai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- f. menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri dari 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 rumah tangga; dan

g. memfasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Paragraf 2

Masyarakat

Pasal 28

- (1) Masyarakat wajib melaksanakan :
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
 - e. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - f. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan di lingkungannya.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kewajibannya masyarakat dapat membentuk lembaga pengelolaan sampah dilingkungannya.

Paragraf 3

Pelaku Usaha

Pasal 29

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan sampah dari kegiatan usaha; dan
 - b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;
 - b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;dan

- c. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan sampah;
 - d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - e. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
 - f. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Paragraf 4

Pasal 30

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan:
- a. fasilitas pemilahan sampah;
 - b. lokasi dan fasilitas TPS;
 - c. meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.
- (2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah, lokasi dan fasilitas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib mendapat rekomendasi dari SKPD.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.

- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengangkutan sampah; dan
 - b. Pengolahan sampah.
- (3) Izin pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Setiap orang atau pengelola sampah yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintah;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (7) Ketentuan mengenai penetapan uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Proses pemberian izin harus memperhatikan aspek teknis, yuridis, dan sosial.
- (2) Keputusan pemberian izin usaha pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media cetak atau media elektronik dan papan pengumuman di lokasi strategis dan dapat diakses dengan mudah.

BAB IX

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 35

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 36

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;

- b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
- c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 37

- (1) Walikota melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai.
- (3) Ketentuan mengenai Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 38

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh :
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 41

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilaksanakan melalui:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB XI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 43

- (1) Kerjasama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota.
- (2) Lingkup kerjasama bidang pengelolaan sampah mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA/TPST;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Kemitraan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS/TPS 3R, TPA/TPST, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA/TPST;
 - d. pengelolaan TPA/TPST; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan kemitraan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 46

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 47

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XIII
DATA DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

- (2) Data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. data dan informasi lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan Pengelola Sampah; dan
 - b. sengketa antara Pengelola Sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Pasal 50

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dalam bentuk:
 - a. mediasi;
 - b. negosiasi;
 - c. arbitrase; dan/atau
 - d. pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Di Dalam Pengadilan

Pasal 51

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 52

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang Pengelolaan Sampah berhak mengajukan gugatan melalui gugatan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 53

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan Pengelolaan Sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah mempunyai kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XV
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 54

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah.
- (2) Walikota melakukan pembinaan Pengelolaan Sampah.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penelitian;
 - c. pengembangan;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi Pengelolaan Sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembinaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
LARANGAN
Pasal 55

Setiap orang dan Badan dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang sampah tanpa dipilah berdasarkan sifat dan jenisnya;
- c. membuang sampah di laut, sungai, parit, saluran drainase, gang, taman kota, tempat terbuka, lapangan, badan jalan dan fasilitas umum;
- d. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA;
- e. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan teknis pengelolaan sampah;
- g. membakar sampah plastik dan/atau sampah yang mengandung unsur plastik;
- h. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan;
- i. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- j. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai TPA sampah;
- k. membuang sampah di TPS di luar waktu yang telah ditentukan; dan
- l. menutup selokan di sekitar pekarangan yang dapat menghambat pembersihan sampah, kecuali dengan izin Walikota.
- m. Mobil perusahaan (mobil box atau mobil lainnya) dilarang membuang sampah pada TPS

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang persampahan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan Pengelolaan Sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 November 2015
WALIKOTA AMBON,

Cap/ttd

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 20 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON

Cap/ttd

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR 11

NOREG 9 PERATURAN DAERAH KOTA AMBON PROVINSI MALUKU : NOMOR 11
TAHUN 2015

a.n. Sekretaris Kota Ambon
Asiten Pemerintahan
Ub.
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Kota Ambon

ttd

S.SLARMANAT,SH.MH
PEMBINA TK.I
NIP. 10650405 199403 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 11 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kota Ambon, yang berakibat semakin banyak timbulan sampah. Pertambahan jumlah volume sampah adalah berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk. Selain itu, fakta empiris menunjukkan bahwa jenis sampah yang dihasilkan semakin beragam seiring dengan kehidupan masyarakat yang konsumtif, dimana sampah anorganik ini sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumberdaya yang perlu dimanfaatkan. Pengelolaan sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau yang disebut dengan pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*).

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah dengan pendekatan *reduce at source and resource recycle* melalui penerapan 3R. Pengelolaan sampah dengan pendekatan yang komprehensif, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir yaitu pada fase produk sudah digunakan menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas-asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, nilai ekonomi dan kualitas lingkungan hidup kota. Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas pembentukan peraturan daerah ini diperlukan dalam rangka:

1. Kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;

2. Ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
3. Kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota Ambon dalam pengelolaan sampah; dan
4. Kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini.

Berkaitan dengan uraian di atas maka perlu diuraikan ruang lingkup dari peraturan daerah ini yaitu tugas tanggung jawab Pemerintah Daerah, Sumber Sampah, Pengelolaan Sampah yang terdiri dari Perencanaan dan Pelaksanaan, lembaga pengelola, Hak dan Kewajiban Para Pihak, Perizinan, Insentif dan Disinsentif, Pembiayaan dan Kompensasi, Kerjasama dan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat, Data dan Sistem Informasi, Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, serta Pengawasan dan Pembinaan dalam pengelolaan sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka 33

Cukup jelas.

Angka 34

Cukup jelas.

Angka 35

Cukup jelas.

Angka 36

Cukup jelas.

Angka 37

Cukup jelas.

Angka 38

Cukup jelas.

Angka 39

Cukup jelas.

Angka 40

Cukup jelas.

Angka 41

Cukup jelas.

Angka 42

Cukup jelas.

Angka 43

Cukup jelas.

Angka 44

Cukup jelas.

Angka 45

Cukup jelas.

Angka 46

Cukup jelas.

Angka 47

Cukup jelas

Angka 48

Cukup jelas.

Angka 49

Cukup jelas.

Angka 50

Cukup jelas.

Angka 51

Cukup jelas.

Angka 52

Cukup jelas.

Angka 53

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan”.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Angka 54

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Hasil Pengolahan Sampah” adalah Hasil yang berupa kompos, pupuk, biogas, potensi energi, dan hasil daur ulang.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah” adalah meliputi penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, TPS, TPST dan/atau TPA.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hasil kegiatan lainnya” adalah segala kegiatan yang berpotensi menghasilkan sampah;

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Teknologi Ramah Lingkungan” adalah sebuah metode atau sistem untuk mencapai tujuan tertentu yang mana dalam pelaksanaannya mengacu pada wawasan lingkungan atau memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan disekitarnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pengangkutan” adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pengolahan” adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pemroses Akhir Sampah” adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Komersial” adalah Kawasan pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategi, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum” adalah terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Sosial” adalah rumah, tempat ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sampah Yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun” adalah kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluwarsa, peralatan listrik dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sampah Yang Mudah Terurai” adalah sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Komersial” adalah Kawasan pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategi, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum” adalah terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Sosial” adalah rumah, tempat ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Aspek Teknis” adalah tuntutan kebutuhan kegiatan/usaha secara spesifik.

Yang dimaksud dengan “Aspek Yuridis” adalah izin memproseskan dokumen yang memiliki legalitas formal.

Yang dimaksud dengan “Aspek Sosial” adalah kebutuhan masyarakat terhadap regulasi/aturan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sengketa Persampahan” adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penyelesaian Sengketa Persampahan Di luar Pengadilan” adalah Penyelesaian yang diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Tindakan Tertentu” adalah perintah memasang atau memperbaiki prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “Gugatan Perwakilan Kelompok” adalah gugatan yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Organisasi Persampahan” adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Biaya Atau Pengeluaran Riil” adalah biaya yang secara nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi persampahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.